



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 1000 -Bapenda/ 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) BUKU I DAN BUKU II TRIWULAN III TAHUN 2023
KEPADA CAMAT DAN KUWU/LURAH
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Triwulan III Tahun 2023 kepada Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 91);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Triwulan III Tahun 2023 kepada Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon.





- KEDUA : Besaran Insentif untuk Camat dan Kuwu/Lurah diberikan atas kinerja peningkatan dan percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai insentif target PBB-P2 Buku I dan Buku II senilai Rp29.096.428,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) secara proporsional ditetapkan sebagai berikut :
- a. Camat sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen);
 - b. Kepala Desa/Lurah sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON, 

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

- KEDUA : Besaran Insentif untuk Camat dan Kuwu/Lurah diberikan atas kinerja peningkatan dan percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai insentif target PBB-P2 Buku I dan Buku II senilai Rp29.096.428,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) secara proporsional ditetapkan sebagai berikut :
- a. Camat sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen);
 - b. Kepala Desa/Lurah sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 18 Oktober 2023
Nomor : 900.1.13.1/Renbang / 001/Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Triwulan III Tahun 2023 kepada Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Triwulan III Tahun 2023 kepada Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Triwulan III Tahun 2023 kepada Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon, sebagaimana draf Surat Keputusan di maksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon.
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.